



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

Nomor :  
Nomor :

**TENTANG  
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PENCARI  
KEADILAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA APARATUR  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

Pada hari ini Kamis tanggal 02 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Purbalingga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Jusi Febrianto, MPH**, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jl. Letjen S Parman No.21, Bancar, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pengadilan Agama Purbalingga, berkedudukan di Jl. Letjen S Parman No.10 Purbalingga selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kewenangan jabatan masing – masing sepakat melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal dibawah ini :

## **PASAL I TUJUAN**

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka mewujudkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi pergerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam :

1. Melaksanakan kemitraan dalam percepatan program vaksinasi bagi masyarakat pencari keadilan dan keluarga aparatur Pengadilan Agama Purbalingga bertempat di kantor Pengadilan Agama Purbalingga;
2. Melakukan kemitraan dalam pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat pencari keadilan dan keluarga aparatur Pengadilan Agama Purbalingga bertempat di Kantor Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Melakukan kemitraan dalam pemeriksaan swab antigen di kantor Pengadilan Agama Purbalingga bagi aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dan keluarga apabila dibutuhkan;
4. Sosialisasi dan advokasi perubahan data fasilitas kesehatan terkait BPJS secara kolektif maupun perorangan bagi aparatur Pengadilan Agama Purbalingga apabila dibutuhkan ;

## **Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab memberikan dukungan teknis, dan fasilitas sumber daya untuk pelayanan kesehatan masyarakat pencari keadilan dan pelayanan kesehatan keluarga aparatur Pengadilan Agama Purbalingga;
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan fasilitas tempat dan ruang pelayanan dilengkapi meja dan kursi sesuai kebutuhan;

## **Pasal 4 RENCANA KERJA**

Pelaksanaan kesepakatan dan kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana kerja bersama dan berbagai pedoman pelaksanaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang baku, disertai monitoring dan evaluasi sebagai bahan pengembangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**MASA BERLAKU**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2(Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
2. Perpanjangan/penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib diberitahukan oleh pihak pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat – lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan bersama.
3. Kesepakatan bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap kesepakatan bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh PARA PIHAK.
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

1. Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (Dua) asli masing – masing bermatrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
2. Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA**  
**PURBALINGGA**

**Dr. Jusi Febrianto, MPH**  
**Nip. 197002192002121004**

**Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.**  
**Nip. 19701121998021002**

